

KEJAKSAAN SELIDIKI AMBRUKNYA BRONJONG DANAU SIPIN



metrojambi.com

Kasus ambruknya bronjong di kawasan Danau Sipin langsung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi. Diduga ada yang salah pada proyek pembangunan bronjong tersebut. Kejari Jambi pun lantas melakukan penyelidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jambi, Karya Graham, mengatakan penanganan kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyelidikan. “Sudah kita naikkan ke lid (penyelidikan, red),” ujar Karya.

Bahkan Karya mengatakan, sejumlah pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait proyek yang didanai melalui APBD Provinsi Jambi tahun 2014 senilai Rp 8 miliar tersebut. Hanya saja, Karya belum mau menyebutkan siapa-siapa saja pihak yang sudah dipanggil tersebut. Pokoknya ada beberapa orang dari PU (Dinas Pekerjaan Umum) sudah ada dipanggil dan dimintai keterangan,” kata Karya.

Lebih lanjut Karya mengatakan, pihaknya juga akan turun ke lapangan melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap bangunan bronjong itu, namun Karya mengatakan, penghitungan itu tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, karena bangunan tersebut masih dalam proses pemeliharaan.

“Kita akan lihat kontraknya berapa bulan masa pemeliharaannya. Kalau rubuh berarti ada sesuatu, apakah karena bencana alam, nanti kita lihat,” tukasnya.

Sumber berita :

1. <http://www.metrojambi.com/v1/hukum/35255-kejaksaan-selidiki-ambruknya-bronjong-danau-sipin.html> tanggal 18 Maret 2015

2. <http://www.antarajambi.com/berita/306153/kejari-jambi-bidik-kasus-bronjong-danau-sipin> tanggal 18 Maret 2015
3. <http://elshinta.com/news/5379/2015/03/18/kasus-bronjong-ambruk-di-danau-sipin-diselidiki> tanggal 18 Maret 2015
4. <http://jambi.antaraneews.com/berita/306153/kejari-jambi-bidik-kasus-bronjong-danau-sipin> tanggal 18 Maret 2015
5. <http://www.jambi-independent.co.id/index.php/kota-jambi/item/1299-bronjong-danau-sipin-dibidik-kejaksanaan> tanggal 18 Maret 2015
6. Surat Kabar Harian Jambi Ekspres tanggal 18 Maret 2015

Catatan :

Bronjong adalah susunan anyaman kawat baja/ galvanis dengan konfigurasi tertentu (berbentuk kotak dengan lubang segi enam) yang berguna sebagai pengikat atau perkuatan dari tumpukan batu. Kawat Bronjong biasa digunakan untuk : ¹⁾

1. Pencegahan erosi dari tanggul sungai;
2. Pelindung keluaran gorong- gorong;
3. Pelindung tiang jembatan dari gerusan akibat arus/ aliran air;
4. Pelindung garis pantai akibat gelombang;
5. Pemecah gelombang/ breakwater;
6. Pelindung tanah longsor dengan konstruksi dinding penahan tanah dari batu;
7. Dll.

Berdasarkan pemberitaan/artikel tersebut di atas, proyek pembangunan Bronjong pada Danau Sipin Jambi menggunakan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014, dalam hal ini aturan main yang digunakan dalam proses pengadaan s.d. pelaksanaan pekerjaan haruslah berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta perubahannya dan kontrak pekerjaan pembuatan Bronjong Danau Sipin antara Pejabat Pembuat Komitmen (mewakili Provinsi Jambi) dengan Kontraktor/Penyedia yang menjadi dasar perikatan kedua belah pihak.

1. Sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Perpres 54 Tahun 2010, prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain harus efisien dan efektif.
 - 1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- 2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi, apabila ditemukan indikasi penyimpangan/kesalahan dalam proyek Bronjong Danau Sipin yang telah menghabiskan dana APBD senilai Rp8 Milyar, maka bukan tidak mungkin akan ditingkatkan statusnya ke tahap Penyidikan. Sejauh ini Kejari telah melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan terhadap beberapa pihak termasuk dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun demikian untuk menentukan ada tidaknya kerugian yang diakibatkan dari runtuhnya Bronjong tersebut maka harus ditelaah lebih lanjut, apakah memang ada kesalahan dari pihak Dinas PU atau kesalahan dari Kontraktor, atau mungkin karena keadaan kahar (*force majeure*)²⁾. Jika runtuhnya Bronjong tersebut karena kesalahan Kontraktor/ Penyedia Barang, maka Kejari akan terlebih dahulu melihat kontraknya apakah masih dalam masa pemeliharaan yaitu 6 bulan, sehingga segala perbaikan menjadi tanggung jawab dari pihak Kontraktor/ Penyedia Barang, namun, apabila ternyata dari hasil penyelidikan Kejari ditemukan ada penyimpangan/kesalahan dari internal Dinas PU selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pekerjaan, maka proses penyelidikan bukan mustahil berlanjut ke tahap penyidikan. Apabila dari hasil penyelidikan Kejari, rubuhnya Bronjong Danau Sipin merupakan akibat dari keadaan kahar, maka harus dicari jalan keluar terbaik dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur di Perpres 54 Tahun 2010 yaitu efisien dan efektif.

1) www.perencanaanstruktur.com

2) Keadaan Kahar/*Force Majeur* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang tertuang dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.